



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 44 /B.03/HK/2020**

TENTANG

**HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

Memperhatikan: Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/14209/SJ Tanggal 23 Desember 2019 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Lampung Utara bersama DPRD Kabupaten Lampung Utara segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 Januari 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Utara di Kotabumi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 44 /B.03/HK/2020
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempumaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Konsiderans Menimbang	<p>a. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi.</p>	<p>a. bahwa sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah membatalkan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>	Konsiderans Menimbang disempumakan
2.	Konsiderans Mengingat	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	<p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);</p>	Konsiderans Mengingat: - Angka 4 dihapus karena merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan per-undang2an - Angka 5 dihapus karena tidak memiliki kolerasi dengan materi muatan yang diatur.

1	2	3	4	5
		<p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);</p> <p>9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/MKOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;</p> <p>10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PERM/M. KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;</p> <p>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 67).</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930);</p> <p>7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 02/PER/MKOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;</p> <p>8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PERM/M. KOMINFO/03/2009, Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 67).</p>	

1	2	3	4	5
3.	Batang Tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan faktor jarak penggunaan menara yang berkaitan dengan kondisi menara telekomunikasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 Nomor 4) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.</p> <p>(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Frekuensi kegiatan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa jumlah kunjungan ke lokasi menara yang ditetapkan sebanyak <u>2 (dua)</u> kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(4) Indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel zonasi penempatan menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Zona padat indeks 1,1</p> <p>b. Zona sedang indeks 0,9</p> <p>(5) Indeks variabel jenis menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa indeks variabel jenis menara telekomunikasi yang ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Menara Teregang (Guyed Mast) indeks 0,8</p> <p>b. Menara Tunggal (Pole/Rangka) indeks 0,9</p> <p>c. Menara Mikroset (MCP) indeks 1,1</p> <p>d. Menara Rangka Mandiri (SST) indeks 1,2</p>	<p>Pasal 5 disempurnakan sesuai</p> <p>a. putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015, Surat Menteri Keuangan No. S-439/PK/2015, No. S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016</p> <p>b. Pasal 110 ayat (1) huruf n dan Pasal 151 ayat (3) UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5
		<p>2. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: RPM T = TP x TR RPM T = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP = Tarif Penggunaan Jasa TR = Tarif Retribusi</p> <p>(2) Formulasi perhitungan Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban biaya operasional</p> <p>(4) Tarif Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi Jasa yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>(5) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. honorium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. biaya pemecatan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan steker/pegel/ot sebagai atribut pada menara telekomunikasi; e. alat tulis kantor; dan f. biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.</p> <p>(6) Satuan biaya untuk masing-masing Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di daerah setempat yang ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>2. <u>Ketentuan ayat (3) dihapus dan setelah ayat (6) ditambahkan 2 (dua) ayat sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:</u></p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Tarif Retribusi Jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: RPM T = TP x TR RPM T = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi TP = Tarif Penggunaan Jasa TR = Tarif Retribusi</p> <p>(2) Formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat penggunaan jasa dikali tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Tarif Retribusi Jasa pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis menara, letak geografis, ketinggian menara dan jarak tempuh menara.</p> <p>(4) Biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. honorium petugas pengawas; b. transportasi; c. uang makan; d. alat tulis kantor; dan</p> <p>(5) Satuan biaya untuk masing-masing Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(7) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati.</p>	<p>Pasal 30 disempurnakan sesuai</p> <p>a. putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-XII/2014 Tahun 2015, Surat Menteri Keuangan No. S-439/PK/2015, No. S-743/PK/2015 dan S-209/PK.3/2016.</p> <p>b. Pasal 151 ayat (5) UU No. 28 Tahun 2009</p>

1	2	3	4	5																																												
4.	Penjelasan	<p>I. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal 5 Cukup jelas</p> <p>Pasal 30 Cukup jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p> <p>Pasal I Cukup jelas.</p> <p>Pasal 5 Cukup Jelas.</p> <p>Pasal II Cukup jelas.</p> <p>Pasal 30 Cukup Jelas.</p> <p>TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR</p>	<p>Penjelasan Pasal Demi Pasal disempumakan, sesuai Angka 188 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011</p>																																												
5.	Lampiran		<p>I. Zona I/Dalam Kota meliputi wilayah:</p> <p>a. Kecamatan Kotabumi</p> <p>b. Kecamatan Kotabumi Selatan</p> <p>c. Kecamatan Kotabumi Utara</p> <table border="1" data-bbox="810 1167 1315 1489"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Menara</td> <td>47</td> <td>Menara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frekuensi Kunjungan Per tahun</td> <td>2</td> <td>Kunjungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun</td> <td>94</td> <td>Kunjungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian</td> <td>1</td> <td>Tim</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Personel dalam Tim</td> <td>4</td> <td>Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kunjungan Per Hari</td> <td>2</td> <td>Menara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Waktu yang Diperlukan</td> <td>47</td> <td>Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Uang Mekan</td> <td>Rp.200.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Belanja ATK per Tahun</td> <td>Rp.1.000.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> </tbody> </table>	Jumlah Menara	47	Menara		Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan		Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	94	Kunjungan		Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim		Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang		Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara		Waktu yang Diperlukan	47	Hari		Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.300.000	Rupiah	SBU	Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU	Uang Mekan	Rp.200.000	Rupiah	SBU	Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU	
Jumlah Menara	47	Menara																																														
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan																																														
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	94	Kunjungan																																														
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim																																														
Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang																																														
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara																																														
Waktu yang Diperlukan	47	Hari																																														
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.300.000	Rupiah	SBU																																													
Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU																																													
Uang Mekan	Rp.200.000	Rupiah	SBU																																													
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU																																													

1	2	3	4	5																																																																																																																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Sat</th> <th>Jmlh Kunjungan</th> <th>Biaya Satuan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1</td> <td>47</td> <td>300.000</td> <td>14.100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>4</td> <td>47</td> <td>300.000</td> <td>56.400.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Uang Makan</td> <td>4</td> <td>47</td> <td>200.000</td> <td>37.600.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ATK</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1 Thn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Biaya Operasional/ Thn</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>109.100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya Rata-rata (Tarif RPM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.321.277</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>II. Zona II/Luar Kota meliputi wilayah:</p> <table border="0"> <tr> <td>a. Kecamatan Sungkai Utara</td> <td>k. Kecamatan Abung Surakarta</td> </tr> <tr> <td>b. Kecamatan Sungkai Selatan</td> <td>l. Kecamatan Abung Semuli</td> </tr> <tr> <td>c. Kecamatan Sungkai Tengah</td> <td>m. Kecamatan Blambangan Pagar</td> </tr> <tr> <td>d. Kecamatan Sungkai Barat</td> <td>n. Kecamatan Bukit Kemuning</td> </tr> <tr> <td>e. Kecamatan Bunga Mayang</td> <td>o. Kecamatan Abung Tinggi</td> </tr> <tr> <td>f. Kecamatan Hulu Sungkai</td> <td>p. Kecamatan Tanjung Raja</td> </tr> <tr> <td>g. Kecamatan Muara Sungkai</td> <td>q. Kecamatan Abung Barat</td> </tr> <tr> <td>h. Kecamatan Sungkai Jaya</td> <td>r. Kecamatan Abung Tengah</td> </tr> <tr> <td>i. Kecamatan Abung Timur</td> <td>s. Kecamatan Abung Pekurun</td> </tr> <tr> <td>j. Kecamatan Abung Selatan</td> <td>t. Kecamatan Abung Kunang</td> </tr> </table> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Jumlah Menara</td> <td>112</td> <td>Menara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frekuensi Kunjungan Per tahun</td> <td>2</td> <td>Kunjungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun</td> <td>224</td> <td>Kunjungan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian</td> <td>1</td> <td>Tim</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Personel dalam Tim</td> <td>4</td> <td>Orang</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jumlah Kunjungan Per Hari</td> <td>2</td> <td>Menara</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Waktu yang Diperlukan</td> <td>115</td> <td>Hari</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian</td> <td>Rp.600.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari</td> <td>Rp.300.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Uang Makan</td> <td>Rp.200.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> <tr> <td>Belanja ATK per Tahun</td> <td>Rp.1.000.000</td> <td>Rupiah</td> <td>SBU</td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Sat	Jmlh Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket	1.	Transportasi	1	47	300.000	14.100.000		2.	Uang Harian	4	47	300.000	56.400.000		3.	Uang Makan	4	47	200.000	37.600.000		4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn		Total Biaya Operasional/ Thn				109.100.000			Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.321.277		a. Kecamatan Sungkai Utara	k. Kecamatan Abung Surakarta	b. Kecamatan Sungkai Selatan	l. Kecamatan Abung Semuli	c. Kecamatan Sungkai Tengah	m. Kecamatan Blambangan Pagar	d. Kecamatan Sungkai Barat	n. Kecamatan Bukit Kemuning	e. Kecamatan Bunga Mayang	o. Kecamatan Abung Tinggi	f. Kecamatan Hulu Sungkai	p. Kecamatan Tanjung Raja	g. Kecamatan Muara Sungkai	q. Kecamatan Abung Barat	h. Kecamatan Sungkai Jaya	r. Kecamatan Abung Tengah	i. Kecamatan Abung Timur	s. Kecamatan Abung Pekurun	j. Kecamatan Abung Selatan	t. Kecamatan Abung Kunang	Jumlah Menara	112	Menara		Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan		Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	224	Kunjungan		Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim		Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang		Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara		Waktu yang Diperlukan	115	Hari		Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.600.000	Rupiah	SBU	Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU	Uang Makan	Rp.200.000	Rupiah	SBU	Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU	
No	Uraian	Sat	Jmlh Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket																																																																																																															
1.	Transportasi	1	47	300.000	14.100.000																																																																																																																
2.	Uang Harian	4	47	300.000	56.400.000																																																																																																																
3.	Uang Makan	4	47	200.000	37.600.000																																																																																																																
4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn																																																																																																															
	Total Biaya Operasional/ Thn				109.100.000																																																																																																																
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.321.277																																																																																																																
a. Kecamatan Sungkai Utara	k. Kecamatan Abung Surakarta																																																																																																																				
b. Kecamatan Sungkai Selatan	l. Kecamatan Abung Semuli																																																																																																																				
c. Kecamatan Sungkai Tengah	m. Kecamatan Blambangan Pagar																																																																																																																				
d. Kecamatan Sungkai Barat	n. Kecamatan Bukit Kemuning																																																																																																																				
e. Kecamatan Bunga Mayang	o. Kecamatan Abung Tinggi																																																																																																																				
f. Kecamatan Hulu Sungkai	p. Kecamatan Tanjung Raja																																																																																																																				
g. Kecamatan Muara Sungkai	q. Kecamatan Abung Barat																																																																																																																				
h. Kecamatan Sungkai Jaya	r. Kecamatan Abung Tengah																																																																																																																				
i. Kecamatan Abung Timur	s. Kecamatan Abung Pekurun																																																																																																																				
j. Kecamatan Abung Selatan	t. Kecamatan Abung Kunang																																																																																																																				
Jumlah Menara	112	Menara																																																																																																																			
Frekuensi Kunjungan Per tahun	2	Kunjungan																																																																																																																			
Jumlah Menara Dikunjungi Per Tahun	224	Kunjungan																																																																																																																			
Jumlah Tim Pengawas dan Pengendalian	1	Tim																																																																																																																			
Jumlah Personel dalam Tim	4	Orang																																																																																																																			
Jumlah Kunjungan Per Hari	2	Menara																																																																																																																			
Waktu yang Diperlukan	115	Hari																																																																																																																			
Biaya Transportasi Tim Pengawas/Pengendalian	Rp.600.000	Rupiah	SBU																																																																																																																		
Biaya Perjalanan Dinas/Orang/Hari	Rp.300.000	Rupiah	SBU																																																																																																																		
Uang Makan	Rp.200.000	Rupiah	SBU																																																																																																																		
Belanja ATK per Tahun	Rp.1.000.000	Rupiah	SBU																																																																																																																		

1	2	3	4						5																																												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Uraian</th> <th>Sat</th> <th>Jumlah Kunjungan</th> <th>Biaya Satuan (Rp)</th> <th>Jumlah (Rp)</th> <th>Ket</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Transportasi</td> <td>1</td> <td>115</td> <td>600.000</td> <td>69.100.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Uang Harian</td> <td>4</td> <td>115</td> <td>300.000</td> <td>138.400.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Uang Makan</td> <td>4</td> <td>115</td> <td>200.000</td> <td>92.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ATK</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1.000.000</td> <td>1.000.000</td> <td>1 Thn</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total Biaya Operasional/Thn</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300.000.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Biaya Rata-rata (Tarif RPM)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2.678.571</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket	1.	Transportasi	1	115	600.000	69.100.000		2.	Uang Harian	4	115	300.000	138.400.000		3.	Uang Makan	4	115	200.000	92.000.000		4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn		Total Biaya Operasional/Thn				300.000.000			Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.678.571		
No	Uraian	Sat	Jumlah Kunjungan	Biaya Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Ket																																															
1.	Transportasi	1	115	600.000	69.100.000																																																
2.	Uang Harian	4	115	300.000	138.400.000																																																
3.	Uang Makan	4	115	200.000	92.000.000																																																
4.	ATK	1	1	1.000.000	1.000.000	1 Thn																																															
	Total Biaya Operasional/Thn				300.000.000																																																
	Biaya Rata-rata (Tarif RPM)				2.678.571																																																

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI